

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pengangkutan tidak dapat dilepaskan dari aktifitas atau kehidupan manusia, selain itu pengangkutan juga melambangkan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia dizaman moderen, khususnya dibidang tranportasi dan teknologi. Hal ini dipertegas oleh Hasim Purba menyatakan bahwa salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.¹

Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi bangsa, yang memiliki definisi sebagai pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang), kata pengangkutan dapat juga diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan². Pengangkutan bisa melalui darat, laut, dan udara akan tetapi pengangkutan yang paling diminati adalah pengangkutan udara, hal itu dikarenakan pengangkutan udara merupakan sarana pengangkutan yang alternatif, cepat, efisien dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan

¹ Hasim Purba, 2005, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm 1

² *Ibid*, hlm 3

antar daerah, terutama antar daerah terpencil dipulau-pulau besar luar pulau jawa.³

Dalam penyelenggaraan pengangkutan sebagai yang tercantum dalam tiket pesawat ada persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang atau barang dari suatu tempat tertentu sehingga pihak pengangkut udara dan penumpang dianggap telah mengadakan suatu perikatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi pengangkut maupun penumpang sebagaimana dijelaskan ketentuan Ordonansi Pengangkutan Udara Staatsblaad 1939 nomor 100. Pada perjanjian pengangkut udara berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang atau barang dari bandar udara pemuatan sampai di bandar udara tujuan dengan selamat serta merawat, serta menjaga, memelihara barang atau penumpang yang diangkut dengan sebaik-baiknya dalam keadaan lengkap, utuh, tidak rusak dan tidak terlambat. Sedangkan penumpang atau pengirim adalah membayar ongkos pengangkutan yang besarnya telah ditentukan, menjaga barang-barang yang berada dibawah pengawasannya, melaporkan jenis-jenis barang yang dibawa terutama barang-barang yang berkategori berbahaya, mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pengangkut yang berkenaan dengan pengangkutan.⁴

Hak dan kewajiban para pihak tersebut biasanya dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian pengangkutan. Mengingat pengangkutan udara

³ E. Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*, Liberty, Jogjakarta hlm. 1

⁴ R. Subekti. 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya, Bandung hlm. 69

telah menjadi kebutuhan masyarakat luas maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara yaitu menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa pengangkutan udara terlindungi. Pelaksanaan kewajiban dalam mengantarkan barang, perusahaan pengiriman barang melalui jajarannya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasanya. Akan tetapi dalam kenyataannya tetap ada pelaksanaan perusahaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini membuat pengguna jasa pengiriman barang tersebut merasa dirugikan. Adapun bentuk pelayanan yang merugikan itu adalah barang yang terlambat datang ke tempat tujuan, rusak, atau hilang. Dengan melihat kenyataan tersebut dapat diketahui pengguna jasa dirugikan oleh karena itu diperlukan memberi perlindungan hukum pada konsumen tersebut. Indonesia sudah mempunyai aturan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 UUPK menjelaskan hak pengguna jasa selaku konsumen. Undang-undang lain mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Pada Pasal 145 tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang/dan atau pengirim kargo. Selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara. Pada peraturan menteri Pasal 2 menjelaskan kapan pengangkut bertanggung jawab.

Pada tahun 2007 PT. Angkasa Pura II (persero) mengoperasikan terminal kargo untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan yang bergerak di *sector logistic*, seiring perkembangan infrastruktur bandar udara di Indonesia dan perbaikan atas pelayanan bandar udara yang mengedepankan keamanan dan keselamatan atas pengiriman dan pengelolaan kargo, salah satunya penghargaan yang diperoleh merupakan bentuk apresiasi kepercayaan masyarakat atas *performance* perusahaan dalam memberikan pelayan adalah “*The Best BUMN in Logistic*”. Maka di tahun 2016 PT. Angkasa Pura II (Persero) membentuk anak perusahaan strategis yakni PT. Angkasa Pura Kargo dengan fokus layanan di bidang jasa operator terminal kargo, pelayanan kargo dan pos udara serta pengembangan prasarana dan sarana terminal kargo. PT. Angkasa Pura Kargo beroperasi di sejumlah Bandar Udara Indonesia yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura II (Persero). Angkasa Pura Kargo memastikan aspek penting seperti keberlanjutan, keselamatan dan keamanan pengelolaan rantai pasokan di Bandar Udara. Pengiriman kargo dari gudang dengan transportasi udara seperti pesawat terbang komersial atau pesawat kargo sesuai dengan prosedur serta standarisasi keselamatan dan keamanan yang diakui dan terakreditasi oleh lembaga dalam negeri dan internasional. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN KARGO PESAWAT UDARA (STUDI KASUS PT. ANGKASA PURA KARGO)**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban pengguna jasa angkutan kargo pesawat udara PT. Angkasa Pura Kargo?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak PT. Angkasa Pura Kargo sebagai pihak pelaksana jasa angkutan kargo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban pengguna jasa angkutan kargo PT. Angkasa Pura Kargo.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak PT. Angkasa Pura Kargo sebagai pihak pelaksana jasa angkutan kargo.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dilapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap

pengguna jasa angkutan kargo pesawat udara di PT Angkasa Pura Kargo yang berada di Bandar Udara Internasional Minangkabau

2. Sumber Data

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian turun langsung kelapangan, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat diperoleh dengan melalui wawancara dengan Bapak Muhammad Rafi Sembiring selaku *Station Manager* PT. Angkasa Pura Kargo di Bandar Udara Internasional Minangkabau.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan kargo. data sekunder tersebut meliputi :

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen\

3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77

Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab

Pengangkut Udara

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- 2) Dokumen
- 3) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara penelitian ini dilakukan dengan semi terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut dilapangan.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *conten analysis* atau penelitian yang bersifat mendalam terhadap suatu informasi yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, karena menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.